


**Standar Pelayanan Rekomendasi Satyalancana Karya Satya
Dinas Pendidikan Kota Tarakan**

	STANDAR PELAYANAN Rekomendasi Satyalancana Karya Satya	No. Dokumen : 00.B.3.2/03/DISDIK/2024 Revisi : Tgl.Efektif : 02 Januari 2024
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------

Unit Kerja : Sub Bagian Kepegawaian

A Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Administrasi	a. Pemilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik dengan ketentuan nilai capaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan masing-masing aspek perilaku kerja paling kurang bernilai baik. b. Telah bekerja sebagai PNS secara terus-menerus paling singkat: <ul style="list-style-type: none"> ➢ 10 (sepuluh) tahun untuk pemberian tanda kehormatan satyalancana Karya satya sepuluh Tahun; ➢ 20 (dua puluh) tahun untuk pemberian tanda kehormatan satyalancana Karya satya Dua puluh Tahun; ➢ 30 (dua puluh) tahun untuk pemberian tanda kehormatan satyalancana Karya satya Tiga puluh Tahun. c. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat selama jangka waktu: <ul style="list-style-type: none"> ➢ 10 (sepuluh) tahun untuk pemberian tanda kehormatan satyalancana Karya satya sepuluh Tahun; ➢ 20 (dua puluh) tahun untuk pemberian tanda kehormatan satyalancana Karya satya Dua puluh Tahun; ➢ 30 (dua puluh) tahun untuk pemberian tanda kehormatan satyalancana Karya satya Tiga puluh Tahun. d. Tidak pernah mengambil cuti di luar tanggungan negara dengan ketentuan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> ➢ Untuk Satyalancana Karya Satya Sepuluh Tahun, tidak pernah mengambil cuti diluar tanggungan negara dalam 10 (sepuluh) tahun berjalan. ➢ Untuk Satyalancana Karya Satya Dua puluh Tahun, tidak pernah mengambil cuti diluar tanggungan negara dalam 20 (dua puluh) tahun berjalan. ➢ Untuk Satyalancana Karya Satya Tiga puluh Tahun, tidak pernah mengambil cuti diluar tanggungan negara dalam 30 (tiga puluh) tahun berjalan. e. Ketentuan cuti di luar tanggungan negara sebagaimana di maksud pada huruf c dikecualikan bagi PNS wanita yang cuti di luar tanggungan negara karena persalinan ke empat dan seterusnya. f. Tidak sedang dalam proses pemeriksaan pihak berwajib karena diduga melakukan tindak pidana. g. Tidak sedang dalam proses pemeriksaan pejabat yang berwenang karena diduga melakukan pelanggaran disiplin yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari atasan PNS yang bersangkutan. h. Tidak terdapat hal-hal sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> ➢ Tidak masuk kerja lebih dari 15 (lima belas) hari tanpa keterangan yang sah untuk tiap-tiap tahun, dalam 2 (dua) tahun terakhir; ➢ Terlambat dan atau pulang kerja lebih cepat tanpa keterangan lebih dari 2 jam 30 menit (dua jam tiga puluh menit).
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemberian Tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, dilaksanakan pada: <ol style="list-style-type: none"> a. Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia; dan b. Hari Ulang Tahun Badan Kepegawaian Negara.
3.	Jangka Waktu pelayanan	1 (satu) hari kerja sejak permohonan diterima dan persyaratan lengkap, pejabat penandatanganan tidak Dinas Luar
4.	Blaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Rekomendasi Satyalancana Karya Satya
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Dinas Pendidikan Kota Tarakan
B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
2.	Sarana, Prasarana,dan/atau Fasilitas	Printer, Komputer, Ruang Kerja, Meja dan Kursi
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Pendidikan Formal SMA/D3/S1 2. Persyaratan fisik sehat, ramah, tanggap dan teliti
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala
5.	Jumlah Pelaksana	1. Penerima berkas memverifikasi dan validasi persyaratan 1 orang 2. Yang bertanda tangan 1 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Rekomendasi di proses secara cepat dan tepat waktu

7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Rekomendasi dapat dipertanggung jawabkan karena di tanda tangan oleh pejabat yang berwenang.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	1. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksanaan 2. Evaluasi melalui Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dilakukan di setiap triwulan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA TARAKAN



Tamrin Toha, ST, M.Sc
NIP. 196901212007011022